

PENYEBAB PENUNDAAN PERNIKAHAN PADA KALANGAN MILENIAL ANALISIS MASLAHAH MURSALAH

M. Habib Fadhila, Eko Hidayat, Ahmad Burhanuddin

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: hbbfadhila@gmail.com

Abstract

This study examines marriage delay among Millennials in Bandar Lampung City through the lens of masalah mursalah. Globalization fosters individualistic values, prioritizing career, financial independence, and personal achievement, alongside economic pressures like high living costs, inflation, and post-pandemic uncertainty. Statistics Indonesia (BPS) data reveals rising average marriage ages, clashing with Islamic sunnah's goals of tranquility (sakinah) and pious offspring. Employing qualitative methods interviews, observations, and Miles-Huberman analysis the research identifies marriage delay as potential masalah hajiyyah, safeguarding family well-being (hifz al-māl) and rational self-determination (hifz al-'aql), provided it remains moderate and avoids endangering lineage preservation (hifz an-nasl). Prolonged delays, however, risk harms like declining birth rates and loneliness. The study concludes a tension between Islamic teachings and modern realities demanding holistic readiness. Masalah mursalah resolves this by balancing jalb al-maṣāliḥ (benefits of independence) and dar' al-mafāsīd (averting long-term harms). This contributes to contemporary ijtihad in Indonesia, reinforcing marriage as a sacred, peaceful institution amid globalization's dynamics.

Keywords: *Marriage Postponement; Millennials; Masalah Mursalah; Individualism; Cost of Living*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis fenomena penundaan pernikahan generasi Milenial di Kota Bandar Lampung menggunakan perspektif Masalah Mursalah. Di era globalisasi, Milenial cenderung menunda pernikahan akibat nilai individualisme yang mengutamakan pencapaian pribadi, karier, dan kemandirian finansial, serta faktor ekonomi seperti biaya hidup tinggi, inflasi, dan ketidakpastian pasca-pandemi. Data BPS menunjukkan peningkatan rata-rata usia pernikahan yang bertentangan dengan sunnah muakkadah pernikahan dalam Islam untuk mencapai ketenangan dan keturunan saleh. Dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan analisis Miles-Huberman, penelitian menemukan bahwa penundaan pernikahan dapat menjadi Masalah Hajiyyah untuk menjaga *hifz al-māl* dan *hifz al-'aql* selama tidak berlebihan dan tidak mengancam *hifz an-nasl*. Namun jika berkepanjangan, berpotensi menimbulkan mafsadah seperti penurunan angka kelahiran dan kesepian. Penelitian ini menyimpulkan adanya konflik antara ajaran Islam dengan realitas sosial modern yang menuntut kesiapan holistik. Perspektif *Maslahah Mursalah* menawarkan solusi praktis dengan menekankan keseimbangan *jalb al-maṣāliḥ* (manfaat kemandirian) dan *dar' al-mafāsīd* (pencegahan kerusakan jangka panjang). Penelitian ini berkontribusi pada ijtihad kontemporer di Indonesia agar pernikahan tetap menjadi institusi suci yang mendatangkan ketenangan di tengah dinamika globalisasi.

Kata kunci: *Penundaan pernikahan; Milenial; Masalah mursalah; Individualisme; Biaya hidup*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan revolusi digital, perubahan dinamika sosial telah mengubah pola kehidupan manusia secara signifikan, termasuk dalam ranah institusi keluarga. Generasi Milenial (lahir antara tahun 1981 hingga 1996) menghadapi tekanan baru dari kemajuan teknologi, urbanisasi cepat, serta pergeseran nilai budaya yang menekankan individualisme dan pencapaian diri. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi gaya hidup sehari-hari, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam pengambilan keputusan besar seperti pernikahan, di mana prioritas karier dan kemandirian sering mendominasi. (Tirta & Arifin, 2025, p. 1041)

Di Indonesia, yang memiliki populasi Milenial signifikan (sekitar 69 juta jiwa berdasarkan data sensus terkini hingga 2024), fenomena penundaan pernikahan semakin menonjol seiring percepatan modernisasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren peningkatan usia pernikahan pertama pada 2024, rata-rata nasional mencapai sekitar 22 tahun (perempuan 21 tahun, laki-laki 23 tahun), dengan kenaikan bertahap dari 21-23 tahun pada dekade sebelumnya. Jumlah pernikahan nasional juga menurun drastis, dari sekitar 2,1 juta pada 2014 menjadi sekitar 1,48 juta pada 2025 (penurunan hampir 30% dalam satu dekade). Di Provinsi Lampung, penurunan lebih tajam dari 69.435 pernikahan pada 2018 menjadi 50.230 pada 2024, menandakan tren serupa di wilayah urban seperti Kota Bandar Lampung. Penundaan ini tidak hanya mempengaruhi struktur demografi, tetapi juga berimplikasi pada institusi pernikahan sebagai pondasi masyarakat. (Vincentius & Dikayuana, 2019, p. 188)

Faktor penyebab utama penundaan pernikahan di kalangan Milenial di Bandar Lampung meliputi aspek ekonomi, pendidikan, dan psikososial, serta perubahan usia minimal nikah menjadi 19 tahun berdasarkan UU No. 16/2019. Fakta hukum ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia tidak memaksakan pernikahan dini, tetapi mendorong kematangan, yang sejalan dengan berlalunya di kalangan Milenial. (Afrianti et al., 2023, p. 716) Namun, jika berkepanjangan berujung pada praktik seperti kumpul kebo atau nikah siri, hal ini dapat bertentangan dengan Pasal 2 UU Perkawinan yang menekankan monogami dan keabsahan resmi, serta dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum jika tidak terdaftar. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jo. UU No. 16 Tahun 2019), 1974). Selain itu, peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi dengan 58% mahasiswi dibandingkan 42% mahasiswa pria pada 2022 mendorong fokus pada karir profesional, sering kali menunda komitmen pernikahan. (Hanita et al., 2025, p. 82) Faktor psikologis seperti ketakutan terhadap kegagalan rumah tangga, yang dipengaruhi oleh tingginya angka perceraian. (Arfi'atus Salisa, 2026, p. 496)

Dari perspektif hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai sunnah muakkadah yang bertujuan mencapai ketenangan jiwa dan keturunan yang shaleh, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Meskipun ajaran Islam mendorong pernikahan sebagai sunnah muakkadah untuk menjaga ketenangan jiwa dan keturunan saleh (*hifz an-nasl*), realitas sosial Milenial menunjukkan konflik dengan prioritas individu modern. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas penundaan pernikahan dari perspektif ekonomi atau psikososial secara umum, namun kurang mendalami analisis normatif Islam kontemporer, khususnya di konteks lokal seperti Bandar Lampung.

Namun, Islam tidak memaksakan pernikahan pada usia muda jika hal itu menimbulkan mudarat, melainkan menganjurkan kematangan fisik, mental, dan ekonomi sebagai syarat sah. Ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi menekankan bahwa penundaan pernikahan dapat dibolehkan selama tidak melanggar prinsip menjaga kehormatan (*hifz al-ird*) dan menghindari zina, asalkan disertai upaya pencegahan fitnah sosial. Pendekatan ini sejalan dengan dinamika Milenial yang menghadapi tantangan baru, di mana pernikahan bukan lagi sekadar kewajiban, tetapi juga kontrak sosial-ekonomi. (Rahman et al., 2024, p. 74)

Dalam kerangka *ushul fiqh*, *Maslahah Mursalah* muncul sebagai instrumen ijtihad yang fleksibel untuk menanggapi dinamika sosial kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash, dengan prinsip utama menarik manfaat (*jalb al-masalih*) dan menolak mudarat (*dar' al-mafasid*) sesuai maqashid syariah. (Syamsuddiin et al., 2019, p. 484). Konsep *Maslahah Mursalah*, dikembangkan oleh mazhab Maliki dan diadopsi luas oleh ulama modern, dengan mempertimbangkan lima kebutuhan dasar (*daruriyat*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Suleman et al., 2023, p. 576) Dalam konteks pernikahan, pendekatan ini dapat membenarkan penundaan jika mendatangkan manfaat seperti stabilitas ekonomi (*hifz al-mal*) atau pendidikan yang lebih baik (*hifz al-aql*), selama tidak merusak tatanan sosial (*tahsin*). Analisis ini relevan bagi Milenial, di mana prioritas karir sering kali selaras dengan masalah yang lebih luas. (Pane & Nurnazli, 2020, p. 292)

Salah satu penelitian yang relevan dengan topik penundaan pernikahan pada generasi Milenial melalui perspektif *Maslahah Mursalah* adalah tesis oleh Dzia

Rahmania (2022) berjudul “*Studi Netnografi Fenomena Waithood Pada Generasi Z Perspektif Masalah Mursalah*”.(Rahmania, 2025) Studi ini menunjukkan bahwa fenomena (penundaan pernikahan) pada generasi Z dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kesiapan pribadi, yang dievaluasi melalui *Maslahah Mursalah* untuk menimbang kemaslahatan dengan mudarat. Meskipun fokusnya pada generasi Z, kajian ini menekankan bagaimana masyarakat memahami dan mempertahankan penundaan ini dalam tatanan sosial dan keluarga, yang sering kali bertentangan dengan norma syariah, pentingnya ijtihad untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab kolektif. Kajian ini diperkuat oleh penelitian Doni Azhari, Arif Sugitanata, dan Siti Aminah dalam jurnal berjudul "Trend Ajakan Nikah Muda: Antara Hukum Agama dan Hukum Positif" yang membahas tren pernikahan dini dan tertundanya pendidikan serta karir pada generasi muda, dengan *Maslahah Mursalah* sebagai dasar untuk menentukan batas usia yang masalah bagi masyarakat.(Azhari et al., 2022)

Studi ini menunjukkan bahwa penundaan dapat dibiarkan jika mendatangkan manfaat seperti stabilitas ekonomi, meskipun kurang tekanan individualisme sebagai prinsip filosofis. Selain itu, artikel oleh Muhamad Andrie Irawan (2022) berjudul “*Childfree dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syatibi*” menelaah pilihan *childfree* sebagai ekstensi perpanjangan reproduksi pada Milenial, melalui faktor ekonomi dan psikologis yang berdampak pada *hifz al-nasl*.(Andrie Irawan, 2022) Kajian ini menekankan pentingnya memahami bagaimana norma agama dan praktik sosial berinteraksi dalam konteks biaya hidup yang tinggi, dengan memberlakukan *jalb al-masalih* untuk menghindari mudarat finansial. Terakhir, jurnal yang ditulis oleh Hamzah Hasan, Muhammad Akbar Herman, dan Ardiansyah S. Watowiti berjudul “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah*” berakhirnya pernikahan untuk menghindari zina dan ketidakstabilan ekonomi pada generasi muda, meskipun lebih bersifat sosiologis daripada berbasis *ushul fiqh* secara mendalam.(Hasan et al., 2024) Studi ini menunjukkan bahwa tertunda dapat menjadi masalah jika terbukti mencegah mudarat sosial, dengan konteks Indonesia yang menekan faktor sosial-ekonomi, terutama di masyarakat perkotaan seperti Kota Bandar Lampung.

Keterbaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang spesifik terhadap generasi Milenial, di mana prinsip individualisme sebagai faktor filosofis utama bertahannya pernikahan dikombinasikan dengan analisis biaya hidup yang melonjak, melalui *Maslahah Mursalah* sebagai lensa analisis untuk menilai penundaan pernikahan sebagai bentuk kemaslahatan sementara (*hajiyyah*) guna menjaga *hifz al-mal* dan *hifz al-aql*, selama tidak mengancam *hifz an-nasl* secara berkepanjangan. Penelitian ini mengisi celah dengan pendekatan kualitatif berbasis wawancara dan observasi di Bandar

Lampung, sehingga memberikan kontribusi ijtihad kontemporer terhadap tantangan sosial Milenial di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi penyebab utama penundaan pernikahan di kalangan milenial Bandar Lampung dan menganalisisnya melalui perspektif *Maslahah Mursalah* serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis *maqasid syariah* untuk menyeimbangkan hak individu dan kesejahteraan umat.

Dengan demikian dalam perspektif *Maslahah Mursalah* penundaan pernikahan dapat dibenarkan sebagai *maslahah hajiyyah* dalam kondisi ekonomi dan psikososial modern, tetapi jika berlarut-larut, berpotensi menimbulkan mafsadah seperti penurunan fertilitas dan kesepian, sehingga memerlukan keseimbangan antara *jalb al-masalih* dan *dar'al-mafasid*. Penelitian ini menawarkan solusi holistik seperti kebijakan pernikahan sederhana atau subsidi komunal, yang mengisi kesenjangan dalam literatur sebelumnya yang kurang menekankan keseimbangan antara hak individu dan maqashid syariah jangka panjang, sehingga berkontribusi pada pengembangan ijtihad modern untuk tantangan sosial generasi Milenial di kota Bandar Lampung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma normatif-empiris, menggabungkan analisis hukum Islam (normatif) melalui pendekatan *Maslahah Mursalah*, serta kajian empiris fenomena sosial di kalangan Milenial Kota Bandar Lampung. (Fauzi & dkk, 2022) Jenis penelitian bersifat deskriptif-analitis untuk menguraikan penyebab penundaan pernikahan akibat individualisme dan biaya hidup, kemudian menilainya dari perspektif *Maslahah Mursalah*. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 15 informan kunci (Milenial usia 25-34 tahun, dan para tokoh agama), serta observasi partisipatif di komunitas urban Bandar Lampung. Data sekunder berupa literatur fiqh munakahat, jurnal ilmiah, dan laporan BPS Lampung 2024-2025.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik purposive sampling untuk memastikan relevansi informan, (Ali Memon et al., 2025, p. 2) dianalisis melalui model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. (Miles et al., 2014, p. 11) Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber (wawancara, dokumen, observasi) dan triangulasi metode (analisis isi dengan pendekatan ushul fiqh). Lokasi penelitian difokuskan di wilayah urban Bandar Lampung seperti Teluk Betung dan Tanjung Karang, dengan etika penelitian memastikan kerahasiaan responden dan persetujuan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Individualisme dan Biaya Hidup sebagai Penyebab Penundaan Pernikahan Milenial

Prioritas individualisme yang menekankan pencapaian pribadi dan kemandirian telah menjadi ciri khas generasi milenial di era globalisasi. Di Kota Bandar Lampung, hal ini terwujud dalam penundaan pernikahan demi fokus pada karier, pendidikan lanjutan, jabatan, atau traveling solo. Fenomena ini mencerminkan pergeseran nilai sosial-ekonomi di tengah urbanisasi cepat. Sebagai kota metropolitan di Provinsi Lampung, Bandar Lampung menawarkan akses pendidikan tinggi dan peluang kerja di sektor swasta serta UMKM, yang mendorong prioritas karier sebelum komitmen rumah tangga. Data BPS menunjukkan tren nasional peningkatan usia kawin pertama (22 tahun pada 2024), dengan penurunan jumlah pernikahan di Lampung dari 69.435 (2018) menjadi 50.230 (2024). Kondisi ini semakin kentara di kalangan Milenial urban akibat biaya hidup tinggi dan inflasi pasca-pandemi. (Lampung, 2024) Paradoks ini menciptakan ketegangan antara sunnah pernikahan dalam Islam dan realitas kontemporer yang menuntut kesiapan holistik.

Faktor ekonomi menjadi penyebab utama yang dominan, di mana stabilitas finansial dipandang sebagai prasyarat mutlak sebelum menikah. (Riska & Khasanah, 2023, p. 50) Milenial di Bandar Lampung sering menghadapi tekanan biaya pernikahan yang mahal, termasuk resepsi, KPR rumah, dan persiapan nafkah keluarga. Fluktuasi ekonomi pasca-pandemi memperburuk kondisi ini, sehingga banyak yang merasa belum mampu menanggung tanggungan rumah tangga. Hal ini selaras dengan temuan survei nasional yang menunjukkan mayoritas Milenial menunda karena ketakutan terhadap kemiskinan struktural dan defisit kesejahteraan.

Karier dan pengembangan diri juga menjadi pendorong signifikan penundaan. Banyak Milenial, terutama perempuan, memprioritaskan pendidikan lanjutan dan promosi jabatan agar mencapai kemandirian finansial. (Usmi et al., 2025, p. 21) Di Bandar Lampung, sektor jasa dan kreatif menawarkan peluang, tetapi tuntutan waktu dan mobilitas tinggi membuat pernikahan terasa sebagai penghambat. Prioritas ini mencerminkan pergeseran dari nilai tradisional ke individualisme modern, di mana sukses profesional dianggap lebih mendesak daripada membangun keluarga dini.

Informan CM (perempuan, 29 tahun, profesional) dalam wawancaranya "*Sulit cari pasangan yang sevisi. Banyak yang ingin istri full-time di rumah, padahal saya ingin karier juga. Trauma lihat orang tua cerai karena beda visi.*"

Sulitnya menemukan pasangan yang sevisi turut mempengaruhi tren ini. Milenial sering mengalami ketidakcocokan nilai, terutama terkait peran gender, visi keluarga, dan ekspektasi ekonomi. Pengaruh media sosial memperkuat standar ideal pasangan, sehingga banyak yang menunda hingga merasa yakin. Di konteks lokal Bandar Lampung,

budaya urban yang heterogen membuat pencarian pasangan semakin kompleks, sering kali berujung pada fase "waithood" yang berkepanjangan.

Trauma sosial dan pengaruh lingkungan menjadi faktor psikologis yang tidak kalah penting. Banyak Milenial menyaksikan perceraian orang tua atau teman, yang menimbulkan ketakutan terhadap komitmen jangka panjang. Fenomena "*marriage is scary*" yang viral di media sosial memperkuat persepsi bahwa pernikahan penuh risiko, termasuk konflik ekonomi dan kekerasan domestik. (Herdiansyah & Khaira, 2025, p. 609) Di Bandar Lampung, kasus perceraian yang meningkat pasca-pandemi semakin memperkuat trauma sekunder ini.

Pengaruh perubahan gaya hidup dan globalisasi juga berperan. Milenial cenderung lebih individualis, memprioritaskan kebebasan pribadi, traveling, dan hobi daripada tanggung jawab keluarga dini. Akses internet dan budaya pop global membentuk pandangan bahwa pernikahan bukan milestone wajib di usia muda. (Rafliyanto, 2025, p. 136) Penelitian ini mengkritik pendekatan sekuler yang memandang penundaan sebagai kemajuan individu semata, dan merekonstruksi bahwa individualisme dapat selaras dengan *Maslahah Hajiyyah* (menjaga harta dan akal) selama tidak berlebihan. Contoh konkret dari Informan Di kota Bandar Lampung dalam wawancaranya :

Saudari AP (perempuan, 30 tahun, karyawan swasta) menyatakan: "*Saya ingin punya tabungan minimal Rp100 juta dan rumah sendiri sebelum menikah. Kalau terburu-buru, nanti susah nafkah keluarga. Karier saya lagi naik daun, takut terhenti kalau punya anak dulu.*" Pernyataan ini menggambarkan prioritas ekonomi dan karier yang kuat, di mana penundaan dipandang sebagai strategi rasional untuk menghindari beban.

Hal ini juga di sampaikan oleh informan BA (laki-laki, 32 tahun, pengusaha) menambahkan: "*Harga pernikahan sekarang mahal, mulai dari resepsi hingga KPR rumah. Saya lihat teman-teman yang nikah muda banyak cerai karena masalah uang. Lebih baik tunggu mapan.*" Kutipan ini menyoroti faktor ekonomi dan trauma sosial sebagai penghalang utama, yang membuat penundaan terasa lebih aman daripada risiko kegagalan rumah tangga. Hal ini juga disampaikan oleh narasumber AP (laki-laki, 30 tahun, karyawan swasta) dalam wawancaranya menyatakan "*Faktor utama saya tunda nikah adalah ekonomi. Gaji saya Rp3 juta per bulan, tapi biaya hidup di Bandar Lampung lumayan tinggi banget buat saya pribadi, sewa rumah, transportasi, makan. Inflasi bikin harga naik terus. Saya mau mandiri dulu, punya tabungan buat rumah tangga, bukan nikah sambil hutang.*"

Berdasarkan survey melalui Google Form, penulis mengidentifikasi lima puluh orang generasi Milenial yang belum menikah, mereka memilih untuk menunda pernikahan karena beberapa faktor. Berikut ini adalah temuan utama yang berasal dari

hasil survey Google Form mengenai faktor penundaan pernikahan generasi Milenial di Kota Bandar Lampung:

Tabel.1 Faktor Penundaan Pernikahan Generasi Milenial Di Bandar Lampung Melalui Google From

No.	Faktor Penundaan Pernikahan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Faktor ekonomi (biaya hidup tinggi)	30	60,0
2.	Fokus pada pendidikan dan karir	27	54,0
3.	Takut akan komitmen pernikahan	25	50,0
4.	Kesulitan menemukan pasangan yang sesuai	12	24,0
5.	Pengaruh sosial media	7	14,0
6.	Faktor keluarga (belum dapat restu, orang tua)	4	8,0
7.	Kesadaran akan aturan batas usia pernikahan	2	4,0
8.	Sadar bahwa menikah butuh persiapan matang	2	4,0
9.	Belum ada yang serius datang	1	2,0
10	Trauma (dari pengalaman keluarga sebelumnya)	2	4,0

Secara keseluruhan, faktor-faktor ini saling terkait dan menciptakan siklus penundaan yang sistematis di kalangan Milenial Bandar Lampung. Dominasi ekonomi dan karier menjadikan pernikahan sebagai opsi sekunder, meskipun Islam mendorongnya sebagai sunnah muakkadah. Analisis ini menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah penundaan tersebut mendatangkan masalah atau justru mafsadah dalam perspektif syariah.

Perspektif Masalah Mursalah terhadap Hukum Penundaan Pernikahan

Imam Asy-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah* mendefinisikan *Maslahah Mursalah* sebagai kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi selaras dengan *Maqasid Syariah* secara keseluruhan, yaitu menarik manfaat (*jalb al-masalih*) dan menolak kerusakan (*dar'al-mafasid*). (Sofiana et al., 2022, p. 85) Dalam konteks penundaan pernikahan di kalangan milenial Kota Bandar Lampung, perspektif ini menjadi relevan karena data Badan Pusat Statistik (BPS) terkini menunjukkan tren stabilisasi setelah penurunan signifikan jumlah pernikahan di Provinsi Lampung meningkat menjadi sekitar 52.420 (dari 50.230 pada 2024). Meskipun demikian, 71% pemuda usia 16–30 tahun masih belum menikah, dengan

rata-rata usia pernikahan pertama nasional sekitar 22 tahun (perempuan 21 tahun, laki-laki 23 tahun). Fenomena ini menciptakan ketegangan antara *sunnah muakkadah* pernikahan (untuk menjaga ketenangan jiwa dan keturunan saleh) dengan realitas sosial-ekonomi dan psikososial Milenial, sehingga memerlukan analisis hukum yang kontekstual melalui *Maslahah Mursalah*.

Penundaan pernikahan oleh Milenial dapat diklasifikasikan sebagai *Maslahah Hajiyyah* (kemaslahatan sekunder atau kebutuhan pelengkap) selama tujuannya adalah menjaga dua dari lima *Maqasid Syariah* utama, yaitu *hifz al-mal* (perlindungan harta melalui pencapaian stabilitas finansial di tengah biaya hidup tinggi dan inflasi) serta *hifz al-aql* (perlindungan akal melalui pengembangan diri, karier, dan kesehatan mental dari trauma perceraian atau ketakutan kegagalan rumah tangga). (Arifin, 2025, p. 17) Hal ini selaras dengan pandangan ulama kontemporer yang membolehkan penundaan jika untuk menghindari kesulitan hidup, asal tidak berlarut-larut hingga melewati usia subur. Hal ini selaras dengan responden dalam wawancaranya BH (laki-laki 30 tahun, honorer) menyatakan "*Biaya hidup tinggi dan gaji honorer yang kecil bikin saya tunda. Inflasi bikin harga bahan pokok naik, sementara gaji stagnan. Saya mau punya rumah sendiri sebelum nikah, tapi dengan kondisi ekonomi sekarang, susah. Banyak Milenial kayak saya yang fokus kerja keras dulu.*"

Namun, jika penundaan ini berlarut-larut hingga usia lanjut (misalnya melebihi 35 tahun), ia berpotensi berubah menjadi mafsadah karena mengancam *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan), seperti penurunan angka fertilitas, peningkatan kesepian kronis, dan risiko pelanggaran norma syariah (zina atau hubungan tidak resmi). (Azami, 2022, pp. 46–47) Dengan demikian, hukum penundaan bersifat kondisional dibolehkan sebagai *hajiyyah* sementara, tetapi tidak boleh menjadi penghalang permanen terhadap *sunnah muakkadah*. Pendekatan penelitian ini memperkaya dialog internal dalam teori *Maslahah Mursalah*, khususnya pandangan mazhab Maliki yang lebih luas menerima masalah mursalah sebagai dalil hukum selama bersifat umum (*Maslahah 'Ammah*) dan tidak bertentangan dengan nash. Asy-Syatibi menekankan bahwa *maslahah* harus diukur berdasarkan tingkat kebutuhannya: *dharuriyyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder), atau *tahsiniyyah* (penyempurna). (Yunintya Agata, 2025, p. 6)

Tokoh agama (Ust. D, 55 tahun) dalam wawancara menyatakan: "*Banyak anak muda takut tanggung jawab. Islam mendorong nikah muda kalau mampu, tapi kalau belum siap finansial, menunda bisa jadi masalah untuk hindari kesulitan.*" Pernyataan ini mencerminkan pandangan moderat, di mana penundaan dianggap sebagai *maslahah hajiyyah* selama bertujuan menghindari mudharat ekonomi dan psikologis.

Dari perspektif maqasid syariah, penundaan untuk pengembangan diri dan karier dapat mendukung *hifz al-aql* (penjagaan akal) dan *hifz al-mal*, karena kesiapan mental

dan finansial memperkuat fondasi rumah tangga. Namun, Islam menolak penundaan yang didasari egoisme atau ketakutan berlebih, karena bertentangan dengan prinsip *at-taradhi* dan *sakinah* dalam pernikahan. (Izuddin, 2024, p. 72) di mana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبِكَاحِ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، فَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمِ، وَمَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

"Dari Aisyah Rosulullah SAW bersabda Bahwa menikah, termasuk dari sunnahku. Maka barang siapa yang memalingkan diri dari sunnahku, maka ia bukan bagian dari golonganku. Maka nikahilah para perempuan yang banyak melahirkan (dan penyayang), karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat lainnya. Dan barang siapa memiliki kecukupan (kemampuan), maka menikahlah. Dan barang siapa tidak mampu, maka wajib baginya berpuasa, karena puasa itu baginya merupakan perisai (melawan godaan syahwat). (HR. Ibnu Majah),

Hal tersebut menegaskan pernikahan sebagai *sunnah muakkad* yang tidak boleh dikorbankan demi ambisi pribadi semata. Narasumber MIL (perempuan 28 tahun) menyatakan: "*Individualisme bikin saya prioritas karir dulu, ga mau nikah kalau belum punya rumah sendiri,*" yang selaras dengan observasi media sosial mempromosikan gaya hidup independen, menggeser norma kolektif Lampung dan menaikkan usia penundaan hingga 30 tahun.

Secara normatif, *Maslahah Mursalah* membenarkan penundaan sebagai bentuk kehati-hatian (*ihthyath*), asal disertai niat baik dan upaya aktif mencari pasangan. (Wardani et al., 2026, p. 364) Dalam konteks kontemporer Indonesia, penerapan serupa terlihat pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan (penetapan usia minimal nikah untuk melindungi hak anak dan stabilitas keluarga) serta fatwa dispensasi nikah yang mempertimbangkan kemaslahatan umum umat. Penelitian ini mengkritik pandangan yang terlalu kaku (menganggap penundaan selalu mafsadah) dan merekonstruksi bahwa penundaan rasional di era urban seperti Bandar Lampung dapat menjadi instrumen *Maslahah Hajiyyah* (kebutuhan sekunder) untuk menjaga *hifz al-mal* (perlindungan harta melalui stabilitas ekonomi) dan *hifz al-aql* (perlindungan akal melalui pengembangan diri dan karier), selama tidak berlarut-larut hingga mengancam *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan) seperti penurunan fertilitas atau peningkatan risiko mafsadah sosial (kesepian, zina, dan lain sebagainya).

Penelitian ini mengintegrasikan prinsip Asy-Syatibi dengan realitas lokal untuk mencapai keseimbangan antara hak individu dan tujuan syariah jangka panjang. (Jayusman et al., 2022, p. 43) Secara hukum, perspektif *Maslahah Mursalah* ini memberikan landasan bagi ijtihad kontemporer bahwa penundaan pernikahan tidak

otomatis haram selama memenuhi syarat *hajiyyah* dan tidak menimbulkan mafsadah dominan. Dari perspektif *feminist legal theory (Nussbaum's capabilities approach)*, penundaan pernikahan oleh perempuan Milenial seperti informan AP dan CM bukanlah egoisme semata, melainkan upaya memperjuangkan *hifz al-'aql* dan kesetaraan gender dalam ruang ekonomi urban yang patriakal. Namun, pendekatan *Maslahah Mursalah* klasik Asy-Syatibi perlu direkonstruksi karena cenderung terlalu individualistik dan kurang mempertimbangkan legal pluralisme di Indonesia di mana UU Perkawinan No. 16 tahun 2019 bertemu dengan norma syariah dan tekanan biaya hidup. Penelitian ini menguji dan mengkritik pendekatan konvensional tersebut, kemudian menawarkan paradigma baru *Maslahah Hajiyyah* berbasis kesiapan holistik Milenial yang mengintegrasikan tiga pilar: stabilitas ekonomi (*hifz al-māl*), kematangan psikologis dan karier (*hifz al-'aql*), serta kesadaran gender dan dialog antar-teori hukum progresif. Hal ini tidak hanya mencegah mafsadah jangka panjang (penurunan fertilitas), tetapi juga mendukung keadilan sosial kontemporer tanpa mengorbankan sunnah muakkadah. Hal ini sejalan dengan semangat *maqasid syariah* yang fleksibel dalam menghadapi perubahan zaman, sehingga penundaan dapat menjadi jembatan menuju pernikahan yang lebih *masalah* dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penundaan pernikahan di kalangan Milenial di Kota Bandar Lampung terutama dipicu oleh nilai individualisme yang mengutamakan pencapaian pribadi, karier, serta kemandirian finansial, ditambah faktor ekonomi seperti tingginya biaya hidup, inflasi, dan ketidakpastian pasca-pandemi. Kondisi ini menciptakan konflik antara ajaran Islam yang mendorong pernikahan sebagai sunnah muakkadah untuk mencapai ketenangan dan keturunan saleh, dengan realitas sosial modern yang menuntut kesiapan holistik sebelum berkomitmen. Dengan demikian, perspektif *Maslahah Mursalah* tidak hanya menjelaskan hukum penundaan pernikahan secara normatif, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk tantangan sosial milenial di Kota Bandar Lampung. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara *jalb al-masalih* (menarik manfaat dari kemandirian dan stabilitas) dan *dar'al-mafasid* (mencegah kerusakan jangka panjang terhadap keturunan dan masyarakat). Penelitian ini berkontribusi pada ijtihad kontemporer di Indonesia dengan menjadikan *Maslahah Mursalah* sebagai alat analisis yang kontekstual, sehingga pernikahan tetap menjadi institusi suci yang mendatangkan ketenangan, bukan beban di tengah dinamika era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Afrianti, D., Rahman, F., Ramlah, R., & Aggraini, D. (2023). *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan*

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Di Bawah Umur. 4(2), 715–724.

- Ali Memon, M., Thurasamy, R., Ting, H., & Cheah, J.-H. (2025). *Purposive Sampling : A Review And Guidelines For Quantitative Research. 9(1), 1–23.* [https://doi.org/10.47263/Jasem.9\(1\)01](https://doi.org/10.47263/Jasem.9(1)01)
- Andrie Irawan, M. (2022). *Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syatibi.*
- Arfi'atus Salisa, Q. (2026). *Fenomena Waithood Dan Pergeseran Nilai Studi Sosial Masyarakat Perkotaan Yogyakarta. 8(2), 487–508.*
- Arifin, M. (2025). *Analisis Penyebab Penundaan Nikah Di Desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Hukum Nikah Dalam Kitab Fathul Qarib.*
- Azami, H. T. (2022). *Kritik Penundaan Pernikahan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. 4(1), 40–52.*
- Azhari, D., Sugitanata, A., & Aminah, S. (2022). *Trend Ajakan Nikah Muda : Antara Hukum Agama Dan Hukum Positif. 3(1), 1–16.*
- Fauzi, A., & Dkk. (2022). *Metodologi Penelitian.*
- Hanita, F., Syilvia, M., Suarni, T., Suhaely, D., Harahap, N. S., Agustin, F., M.Pa., U. H., Meilanie, R., Hartati, E., Mulyaningsih, H., Hartoyo, & Rosalia, F. (2025). *Profil Gender Dan Anak Provinsi Lampung Tahun 2025.*
- Hasan, H., Herman, M. A., Watowiti, A. S., Negeri, I., & Makassar, A. (2024). *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah. 1(July), 210–216.*
- Herdiansyah, D., & Khaira, R. (2025). *Menyelami Persepsi ' Marriage Is Scary ' Dalam Perspektif Religius Dan Emosional Di Konteks Sosial Budaya Kontemporer Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi : Sebuah Literatur Review. 605–612.*
- Izuddin, M. (2024). *Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah Terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang).*
- Jayusman, Efrinaldi, Putra, A. E., Bunyamin, M., & Faizi, H. N. (2022). *Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P- 005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri. El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamicfamily Law, 3(2), 39–55.*
- Lampung, B. P. S. P. (2024). *Usia Perkawinan Pertama 2022 Dan 2023.* <https://lampung.bps.go.id/id/news/2024/03/26/292/Usia-Perkawinan-Pertama-2022-Dan-2023-.html>
- Miles, B. M., Michae, H. A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.* Sage.
- Pane, E., & Nurnazli. (2020). *Minimum Legal Age Of Marriage And Masalah Mursalah In The Marriage Law In Indonesia. 492(Riicmusss 2019).*
- Rafliyanto. (2025). *Menimbang Moralitas Dan Rasionalitas : Studi Kritis Fenomena Tren Nikah Muda Dan Penundaan Perkawinan Melalui Perspektif Maqā Ṣ Id Al-Syarī ' Ah Dan Teori Pusat Studi Dan Konsultasi Hukum Rafliyanto : Tren Nikah*

Muda ... Pendahuluan Fenomena Ajakan Menik. 8(1).

- Rahman, Ilyas, Alwi, Z., & Zailani. (2024). *Nikah Muda : The Hijrah Movement Of Anti-Dating Communities From Progressive To Conservative In Indonesia (A Critical Study Of Hadith)*. 23(1), 67–102. <https://doi.org/10.20885/millah.vol23.iss1.art3>
- Rahmania, D. (2025). *Studi Netnografi Fenomena Waithood Pada Generasi Z Perspektif Masalah Mursalah*.
- Riska, H., & Khasanah, N. (2023). *Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z*. 2, 48–53.
- Sofiana, A., Sinta Ari, P., Rahman Gumiri, E., & Musa, N. (2022). *Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif ‘ Urf Dan Masalah Mursalah*. 3(2), 73–92.
- Suleman, F., Arifuddin, Q., Saifudin, S., Khasanah, F., & Karimullah, S. (2023). *The Review Of The Masalah Mursalah Related To Early Marriage: Implementation And Orientation*. 23(3). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.3.3783>
- Syamsuddiin, I. N., Widyawati, L., Rosidi, M. A., Dhiyaulhaq, M., & Riskiyana Setiyahani, N. (2019). *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pendapat Penghulu Kua Wonocolo Surabaya Tentang Nilai Mahar*. 09.
- Tirta, K. D., & Arifin, S. N. (2025). Studi Fenomenologi : Marriage Is Scary Pada Generasi Z. *Terapeutik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 8(3), 12–20. <https://doi.org/10.26539/terapeutik.833675>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jo. Uu No. 16 Tahun 2019) (1974).
- Usmi, R. S., Suryani, T. A., Cahaya, P., Sari, W., Vania, P. J., Amalia, R., & Putri, G. A. (2025). *Faktor Penyebab Wanita Menunda Pernikahan Di Indonesia*. 6(1), 18–26. <https://doi.org/10.33650/trilogi.v6i1.10061>
- Vincentius, M., & Dikayuana, D. (2019). *Potret Generasi Milenial Pada Era Revolusi Industri 4.0*. 2, 187–197.
- Wardani, A. A., Salsabilla, C., Aura, D., Balqis, Q., Husna, H., Rafa, A., Hukum, I., Semarang, U. N., Mursalah, M., Perkawinan, U., Islam, H., Mursalah, M., Age, M., & Law, I. (2026). *Penerapan Masalah Mursalah Dalam Penerapan Usia Perkawinan Di Indonesia*. 2, 361–372.
- Yunintya Agata, I. (2025). *Fenomena Menunda Menikah (Waithood) Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Slahung Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)*.